



**WALIKOTA BANDA ACEH**

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, maka perlu mengatur pedoman pemberian biaya bahan bakar minyak kendaraan perorangan dinas dan bahan bakar minyak kendaraan operasional Pemerintah Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk tertib Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas dan Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kendaraan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat Negara dan pegawai aparatur sipil Negara/daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
9. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh SKPD untuk kendaraan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD.
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax, premium dan solar.
12. PPH Pasal 21 yang selanjutnya disingkat PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## **BAB II**

### **PRINSIP DASAR DAN SASARAN BBM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Prinsip Dasar**

#### **Pasal 2**

Prinsip dasar pemberian BBM adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kota.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran pemberian BBM diberikan kepada kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.

## **BAB III**

### **BENTUK PEMBERIAN BBM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kendaraan Perorangan Dinas**

#### **Pasal 4**

- (1) BBM Kendaraan perorangan dinas diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan PPh Pasal 21 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Pemberian BBM untuk kendaraan perorangan dinas dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan penetapan penggunaan kendaraan perorangan dinas.
- (2) Penetapan penggunaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD.
- (3) Biaya BBM kendaraan perorangan dinas dialokasikan dalam DPA-SKPD.

### **Bagian Kedua**

#### **Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus**

### **Pasal 6**

BBM untuk Kendaraan dinas Operasional dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan dalam bentuk penyediaan barang.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian BBM untuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam bentuk penyediaan barang dilakukan berdasarkan penetapan penggunaan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus.
- (2) Penetapan penggunaan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPD.
- (3) Biaya BBM kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dialokasikan dalam DPA-SKPD.

## **BAB IV**

### **ANGGARAN DAN BESARAN PEMBERIAN BBM**

### **Pasal 8**

Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

### **Pasal 9**

- (1) Jumlah biaya BBM untuk kendaraan perorangan dinas didasarkan atas perkalian jumlah liter BBM dengan harga satuan BBM.
- (2) Jumlah biaya BBM untuk kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus didasarkan atas perkalian jumlah liter BBM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan harga satuan BBM yang berlaku pada saat pengisian BBM.

### **Pasal 10**

Harga satuan BBM untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 11**

Mekanisme pembayaran biaya BBM kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus, berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Banda Aceh yang diatur dalam Peraturan tersendiri.

## **BAB V KONDISI FISIK**

### **Pasal 12**

BBM diberikan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus dalam kondisi baik/laik jalan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka besaran harga satuan BBM yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 282 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Januari 2015 M  
21 Rabiul Awal 1436 H

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA`ADUDDIN DJAMAL**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 Januari 2015 M  
21 Rabiul Awal 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 12 Januari 2015

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER / HARI	JUMLAH HARI	JUMLAH LITER / BULAN	JUMLAH LITER / TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS</b>					
	<b>1. BBM Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4</b>					
	a. Kendaraan Dinas Walikota	18	30	540	6.480	Harga Satuan Per Liter Untuk Kendaraan Perorangan Dinas sebesar Rp. 11.000,-
	b. Kendaraan Dinas Wakil Walikota	17	30	510	6.120	
	c. Kendaraan Dinas Pimpinan DPRK	14	30	420	5.040	
	d. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	14	30	420	5.040	
	e. Kendaraan Dinas Asisten Setda	10	30	300	3.600	
	f. Kendaraan Dinas Kepala SKPD	6	22	132	1.584	
	g. Kendaraan Dinas Kabag/Sekretaris/Kabid/ SKPD	5	22	110	1.320	
	<b>2. BBM Kendaraan Perorangan Dinas Roda 2</b>	2	22	44	528	
	<b>3. BBM Kendaraan Dinas Operasional</b>					
	a. Kendaraan Dinas Roda 6 Jenis Bus	12	22	264	3.168	
	b. Kendaraan Dinas Roda 4 Mobil Siaran Keliling	6	22	132	1.584	
	c. Kendaraan Dinas Rumah Tangga Walikota / Wakil Walikota	9	22	198	2.376	
	d. Kendaraan Dinas pada Dinas Syari'at Islam	6	22	132	1.584	
	e. Kendaraan Dinas Roda 4 Jenis Truk	6	22	132	1.584	
	f. Kendaraan Dinas roda 4 jenis minibus dan pick up di atas 1800 cc	6	22	132	1.584	
	g. Kendaraan Dinas roda 4 jenis minibus dan pick up sampai dengan 1800 cc	5	22	110	1.320	
	h. Kendaraan Dinas roda 2 Vorrejder Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4	22	88	1.056	
	<b>4. BBM Kendaraan Dinas Operasional (Khusus)</b>					
	a. Back Hoe Dinas Kebersihan dan Pertamanan	78	22	1716	20.592	
	b. Bulldozer Dinas Kebersihan dan Pertamanan	78	22	1716	20.592	
	c. Sweeper Truck Dinas Kebersihan dan Pertamanan	15	22	330	3.960	
	d. Amrol Truck roda 6 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	40	22	880	10.560	
	e. DumpTruck roda 6 Dinas Kebersihan dan Pertamanan	15	22	330	3.960	
	f. Becak Motor Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan	4	22	88	1.056	
	g. Mobil siram (mesin pompa air) Dinas Kebersihan dan Pertamanan	6	30	180	2.160	
	h. Mobil Pick up roda 4 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota	10	30	300	3.600	
	i. Kendaraan alat berat (setara bulldozer) Dinas PU	45	22	990	11.880	
	j. Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran Roda 6 Jenis Truck	12	30	360	4.320	
	k. Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran jenis Kijang	8	30	240	2.880	
	l. Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran jenis Panther	6	22	132	1.584	
	m. Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran jenis D-Max	6	22	132	1.584	

n. Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran jenis Ambulance L- 300	6	22	132	1.584	
o. Kendaraan Dinas Kependudukan dan Capil (UP3SK)	6	22	132	1.584	
p. Kendaraan Dinas Perpustakaan/Pustaka Keliling	6	22	132	1.584	
q. Kendaraan Dinas Bus Sekolah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9	22	198	2.376	
r. Kendaraan Dinas roda 4 Satpol PP dan Wilayahul Hisbah	8	30	240	2.880	
s. Kendaraan Dinas roda 6 Satpol PP dan Wilayahul Hisbah	10	30	300	3.600	

**WALIKOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**MUHLISH, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001